



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI KEPADA PELAKU USAHA DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja para pelaku usaha, sehingga berpotensi mengganggu kinerja dan stabilitas kegiatan usaha, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong stabilitas iklim berusaha, diperlukan stimulus bagi para pelaku usaha dibidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Kebudayaan, Perdagangan dan Jasa;
- c. bahwa agar dalam pelaksanaan stimulus bagi para pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI KEPADA PELAKU USAHA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Pertanian, bidang Pertanian sub Peternakan, dan perikanan, bidang Pariwisata, bidang Perhubungan, dan bidang Kebudayaan.
5. Stimulus Ekonomi adalah kebijakan ekonomi dalam hal keuangan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan, kelompok atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## BAB II BENTUK

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Stimulus Ekonomi untuk percepatan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2) Stimulus Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian pelatihan dan pendampingan;
  - b. pemberian bantuan modal usaha, dapat berupa uang dan/atau barang;  
dan
  - c. pembelian produk.

BAB III  
PENERIMA

Pasal 3

Penerima Stimulus Ekonomi dapat terdiri dari:

- a. perorangan;
- b. koperasi;
- c. kelompok; dan
- d. badan usaha.

Pasal 4

- (1) Calon Penerima Stimulus Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Calon Penerima Stimulus Ekonomi yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Terhadap Calon Penerima Stimulus Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menilai kelayakan sebagai Penerima Stimulus Ekonomi.
- (3) Calon Penerima Stimulus Ekonomi dinyatakan layak sebagai Penerima Stimulus Ekonomi dalam hal:
  - a. masih menjalankan usahanya; atau
  - b. sudah tidak menjalankan usahanya namun jika diberikan bantuan Stimulus Ekonomi usahanya dapat berjalan kembali.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi bertanggung jawab atas pelaksanaan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Calon Penerima Stimulus Ekonomi yang dinyatakan layak sebagai Penerima Stimulus Ekonomi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
BESARAN

Pasal 5

Besaran Stimulus Ekonomi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
MEKANISME PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI

Bagian Kesatu  
Verifikasi dan Validasi

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan, seluruh atau sebagian permohonan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah, sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Stimulus Ekonomi Berupa Pelatihan dan Pendampingan

Pasal 7

Stimulus Ekonomi berupa pelatihan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Stimulus Ekonomi Berupa Bantuan Modal Usaha

Pasal 8

- (1) Pemberian Stimulus Ekonomi berupa bantuan modal usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal bantuan modal usaha belum tersedia anggarannya, maka dapat dilakukan dengan melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



## Pasal 9

- (1) Penerima Stimulus Ekonomi bertanggung jawab memanfaatkan bantuan modal usaha untuk kepentingan usaha sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi melakukan pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Keempat Stimulus Ekonomi Berupa Pembelian Produk

## Pasal 10

- (1) Stimulus Ekonomi berupa pembelian produk dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan mendasarkan pada Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembelian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Inspektorat.
- (3) Pembelian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 11

Pemanfaatan hasil pembelian produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 12

Penerima bantuan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 24 - 11 - 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 24 - 11 - 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,


ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



  
LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 90 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN STIMULUS EKONOMI  
KEPADA PELAKU USAHA DALAM RANGKA  
PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI  
CALON PENERIMA STIMULUS EKONOMI

KOP PERANGKAT DAERAH

---

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI  
CALON PENERIMA STIMULUS EKONOMI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Bantuan Stimulus Ekonomi yang bersumber dari APBD Kabupaten Semarang yang dihadiri oleh ... sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima Bantuan Stimulus Ekonomi yang bersumber dari APBD Kabupaten Semarang yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;
2. Data calon penerima Bantuan Stimulus Ekonomi yang dinyatakan layak sebagai Penerima Bantuan Stimulus Ekonomi yang bersumber dari APBD Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini benar-benar layak mendapatkan Bantuan Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PERANGKAT DAERAH.....

.....

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA